



PUTUSAN
Nomor 404/Pid.Sus/2017/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUMARDI alias IWAN Bin JUMAJDI;**
Tempat Lahir : Tamaran (Sumatera Utara);
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / Oktober 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa Sungai Kuning Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sektor Tandun tanggal 23 September 2017;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017;
2. Penyidik Polri diperpanjang oleh Penuntut Umum pertama sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhitung sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum MUSTIWAL FITRI, S.H. Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Pematang Baih Fajar Keadilan yang berkantor di Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Penetapan Nomor 404/Pid.Sus/2017/PN Prp tanggal 28 Desember 2017 untuk mendampingi Terdakwa dalam perkara ini secara Prodeo;



Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan;
3. Pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Rokan Hulu;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta melihat barang bukti dan bukti surat di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUMARDI Als IWAN Bin JUMADI terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Persetubuhan Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anank jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMARDI Als IWAN Bin JUMADI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan pidana kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) helai dress warna biru bermotif lingkaran warna hitam;
 - b) 1 (satu) helai tentop warna hitam;
 - c) 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
 - d) 1 (satu) helai bra warna merah muda bermotif hati;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu anak korban SARI RAMADANI;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan (Pleddoi) di persidangan dengan mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban Sari Ramadani dan hanya melakukan ciuman-ciuman saja dan sehubungan dengan itu Terdakwa mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa (Replik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan dan Terdakwa juga mengajukan tanggapan (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Pembelaannya (Pledooi);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa SUMARDI Als IWAN Bin JUMADI, Pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi bulan Agustus 2017 sekira pukul 17.00 Wib dan pukul 06.00 Wib serta pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Desa Sungai Kuning Kec. Tandun Kab. Rohul atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah telah “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal pada bulan Agustus sekira pukul 17.00 Wib ketika terdakwa bermain ke rumah saksi SARI RAMADANI Als RAHMA Bin M.ARDIAN (*masih tergolong anak atau berusia dibawah 18 Tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1406113003070025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Rohul yang dikeluarkan tanggal 19-02-2014 yang menerangkan bahwa saksi SARI RAHMADANI jenis kelamin perempuan, tempat lahir Sei Kuning, tanggal 26-07-2002*), dimana Terdakwa dan saksi SARI telah berpacaran kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SARI “*dek nanti kerumah (rumah kosong di daerah Desa Sungai Kuning Kec. Tandun Kab. Rohul) ya sebentar*”, dan saksi SARI menjawab “*iya bang*”, selanjutnya saksi SARI menuju rumah tersebut dan sesampainya dirumah tersebut, pelaku yang sudah berada

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2017/PN Prp.



ditempat tersebut melihat saksi SARI dan memanggilnya untuk masuk ke salah satu kamar di rumah tersebut, kemudian terdakwa langsung mencium pipi kiri, pipi kanan, kening serta leher saksi SARI, lalu tersangka mengangkat pakaian terusan (dress) yang dikenakan oleh saksi SARI hingga ke pinggang saksi SARI dan mengatakan "*biar aja abang rela meninggalkan istri dan anak abang asal abang bisa sama adek*", setelah itu terdakwa merebahkan saksi SARI diatas tempat tidur yang ada di kamar tersebut dan membuka celana dalam yang dikenakan oleh saksi SARI, pada saat itu saksi SARI mengatakan "*jangan bang*" dan terdakwa menjawab "*enggak papa dek, ini semua abang lakukan karena abang sayang sama adek dan enggak mau abang kehilangan adek*", mendengar hal tersebut saksi SARI diam dan terdakwa lalu membuka celana serta celana dalamnya dan memasukkan penis (alat kelamin) terdakwa kedalam vagina (alat kelamin) saksi SARI, dan menggoyangkan pinggangnya maju mundur selama kurang lebih selama 2 (dua) menit, ketika terdakwa mencapai klimaks, terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina saksi SARI dan mengeluarkan spermanya di paha saksi SARI, dimana pada saat itu saksi sari merasakan sakit dan vaginanya mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa memakaikan kembali pakaian saksi SARI, lalu terdakwa juga mengenakan pakaiannya, setelah itu terdakwa menyuruh saksi SARI untuk pulang kerumah sambil berkata "*tenang ajalah adek , abang nikahi adek*", selanjutnya saksi SARI pulang kerumahnya;

- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2017 sekira pukul 06.00 Wib, terdakwa datang kerumah saksi SARI dan masuk kedalam kamar saksi SARI, dimana pada saat itu saksi SARI sedang tidur dikamarnya, kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi SARI hingga sampai lutut saksi SARI, kemudian terdakwa juga membuka celana serta celana dalam yang terdakwa kenakan, lalu terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi SARI dan menggerakkan pinggang terdakwa maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit, dan ketika terdakwa mencapai klimaks, terdakwa lalu encabut penisnya dan mengeluarkan spermanya ke paha kanan saksi SARI, setelah itu memasang kembali celana dalam serta celana panjang saksi SARI, lalu terdakwa mngenakan kembali pakaiannya dan pergi meninggalkan saksi SARI di kamar tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 september 2017 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa menjumpai saksi SARI dirumahnya dan berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Nanti main kerumah sana (didaerah Desa Sungai Kuning Kec. Tandun Kab. Rohul) ya dek, untuk yang terakhir kali karena abang mau pergi", selanjutnya saksi SARI menjawab "iya bang", setelah itu saksi SARI menuju kerumah tersebut dan sesampainya tempat, terdakwa telah berada terlebih dahulu didepan dirumah tersebut dan mengatakan "masuklah dek", lalu saksi SARI masuk dan bersama terdakwa menuju kedalam kamar rumah tersebut, kemudian terdakwa memeluk saksi SARI dari depan dan mencium kening, pipi kanan dan pipi kiri, dan leher saksi SARI, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya, setelah itu terdakwa mengangkat pakaian terusan (dress) saksi SARI hingga ke pinggang dan terdakwa merebahkan tubuh saksi SARI diatas tempat tidur yang ada pada kamar tersebut, selanjutnya terdakwa membuka celana dalam saksi SARI hingga terlepas dan membuka selangkangan saksi SARI, lalu terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi SARI dan menggerakkan pingangnya maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit, dan ketika terdakwa mencapai klimaks, terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina saksi SARI, lalu mengeluarkan spermanya ke paha sebelah kiri saksi SARI, setelah itu terdakwa mengenakan kembali pakaian saksi SARI dan menyuruh saksi SARI untuk pulang kerumah, dimana pada saat itu terdakwa mengatakan "tenang ajalah dek, abang nikahi adek", selanjutnya saksi pulang menuju rumahnya";

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : VER/670/X/2017/RSB tanggal 02 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan ditandatangani oleh dr.JOSTER HARTANTO selaku dokter pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi SARI RAMADANI dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu "telah dilakukan pemeriksaan pada korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum korban berusia lima belas tahun pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, pada pemeriksaan ginekologi ditemukan robekan lama pada dasar dan robekan lama tidak sampai dasar akibat ekerasan tumpul yang melalui liang senggama";
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SARI RAMADANI mengalami trauma, sering melamun dan tidak mau keluar rumah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2017/PN Prp.



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUMARDI Als IWAN Bin JUMADI, Pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi bulan Agustus 2017 sekira pukul 17.00 Wib dan pukul 06.00 Wib serta pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Desa Sungai Kuning Kec. Tandun Kab. Rohul atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah telah “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal pada bulan Agustus sekira pukul 17.00 Wib ketika terdakwa bermain ke rumah saksi SARI RAMADANI Als RAHMA Bin M.ARDIAN (*masih tergolong anak atau berusia dibawah 18 Tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1406113003070025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Rohul yang dikeluarkan tanggal 19-02-2014 yang menerangkan bahwa saksi SARI RAHMADANI jenis kelamin perempuan, tempat lahir Sei Kuning, tanggal 26-07-2002*), dimana Terdakwa dan saksi SARI telah berpacaran kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SARI “*dek nanti kerumah (rumah kosong di daerah Desa Sungai Kuning Kec. Tandun Kab. Rohul) ya sebentar*”, dan saksi SARI menjawab “*iya bang*”, selanjutnya saksi SARI menuju rumah tersebut dan sesampainya di rumah tersebut, pelaku yang sudah berada ditempat tersebut melihat saksi SARI dan memanggilnya untuk masuk ke salah satu kamar di rumah tersebut, kemudian terdakwa langsung mencium pipi kiri, pipi kanan, kening serta leher saksi SARI, lalu tersangka mengangkat pakaian terusan (dress) yang dikenakan oleh saksi SARI hingga ke pinggang saksi SARI dan mengatakan “*biar aja abang rela meninggalkan istri dan anak abang asal abang bisa sama adek*”, setelah itu terdakwa merebahkan saksi SARI diatas tempat tidur yang ada di kamar tersebut dan membuka celana dalam yang dikenakan oleh saksi SARI, pada saat itu saksi SARI mengatakan “*jangan bang*” dan terdakwa

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2017/PN Prp.



menjawab “*enggak papa dek, ini semua abang lakukan karena abang sayang sama adek dan enggak mau abang kehilangan adek*”, mendengar hal tersebut saksi SARI diam dan terdakwa lalu membuka celana serta celana dalamnya dan memasukkan penis (alat kelamin) terdakwa kedalam vagina (alat kelamin) saksi SARI, dan menggoyangkan pinggangnya maju mundur selama kurang lebih selama 2 (dua) menit, ketika terdakwa mencapai klimaks, terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina saksi SARI dan mengeluarkan spermanya di paha saksi SARI, dimana pada saat itu saksi sari merasakan sakit dan vaginanya mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa memakaikan kembali pakaian saksi SARI, lalu terdakwa juga mengenakan pakaiannya, setelah itu terdakwa menyuruh saksi SARI untuk pulang kerumah sambil berkata “*tenang ajalah adek , abang nikahi adek*”, selanjutnya saksi SARI pulang kerumahnya;

- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2017 sekira pukul 06.00 Wib, terdakwa datang kerumah saksi SARI dan masuk kedalam kamar saksi SARI, dimana pada saat itu saksi SARI sedang tidur dikamarnya, kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi SARI hingga sampai lutut saksi SARI, kemudian terdakwa juga membuka celana serta celana dalam yang terdakwa kenakan, lalu terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi SARI dan menggerakkan pinggang terdakwa maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit, dan ketika terdakwa mencapai klimaks, terdakwa lalu encabut penisnya dan mengeluarkan spermanya ke paha kanan saksi SARI, setelah itu memasang kembali celana dalam serta celana panjang saksi SARI, lalu terdakwa mngenakan kembali pakaiannya dan pergi meninggalkan saksi SARI di kamar tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa menjumpai saksi SARI dirumahnya dan berkata “*Nanti main kerumah sana (didaerah Desa Sungai Kuning Kec. Tandun Kab. Rohul) ya dek, untuk yang terakhir kali karena abang mau pergi*”, selanjutnya saksi SARI menjawab “*iya bang*”, setelah itu saksi SARI menuju kerumah tersebut dan sesampainya tempat, terdakwa telah berada terlebih dahulu didepan dirumah tersebut dan mengatakan “*masuklah dek*”, lalu saksi SARI masuk dan bersama terdakwa menuju kedalam kamar rumah tersebut, kemudian terdakwa memeluk saksi SARI dari depan dan mencium kening, pipi kanan dan pipi kiri, dan leher saksi SARI, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya, setelah



itu terdakwa mengangkat pakaian terusan (dress) saksi SARI hingga ke pinggang dan terdakwa merebahkan tubuh saksi SARI diatas tempat tidur yang ada pada kamar tersebut, selanjutnya terdakwa membuka celana dalam saksi SARI hingga terlepas dan membuka selangkangan saksi SARI, lalu terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi SARI dan menggerakkan pingangnya maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit, dan ketika terdakwa mencapai klimaks, terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina saksi SARI, lalu mengeluarkan spermanya ke paha sebelah kiri saksi SARI, setelah itu terdakwa mengenakan kembali pakaian saksi SARI dan menyuruh saksi SARI untuk pulang kerumah, dimana pada saat itu terdakwa mengatakan “*tenang ajalah dek, abang nikahi adek*”, selanjutnya saksi pulang menuju rumahnya”;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : VER/670/X/2017/RSB tanggal 02 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan ditandatangani oleh dr.JOSTER HARTANTO selaku dokter pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi SARI RAMADANI dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu “telah dilakukan pemeriksaan pada korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum korban berusia lima belas tahun pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, pada pemeriksaan ginekologi ditemukan robekan lama pada dasar dan robekan lama tidak sampai dasar akibat ekerasan tumpul yang melalui liang senggama”.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SARI RAMADANI mengalami trauma, sering melamun dan tidak mau keluar rumah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anank jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SUMARDI Als IWAN Bin JUMADI, Pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi bulan Agustus 2017 sekira pukul 17.00 Wib dan pukul 06.00 Wib serta pada hari kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Desa Sungai Kuning Kec. Tandun Kab. Rohul atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah telah “melakukan Kekerasan atau

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2017/PN Prp.



ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal pada bulan agustus sekira pukul 17.00 Wib ketika terdakwa bermain ke rumah saksi SARI RAMADANI Als RAHMA Bin M.ARDIAN (*masih tergolong anak atau berusia dibawah 18 Tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1406113003070025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Rohul yang dikeluarkan tanggal 19-02-2014 yang menerangkan bahwa saksi SARI RAHMADANI jenis kelamin perempuan, tempat lahir Sei Kuning, tanggal 26-07-2002*), dimana Terdakwa dan saksi SARI telah berpacaran kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SARI “*dek nanti kerumah (rumah kosong di daerah Desa Sungai Kuning Kec. Tandun Kab. Rohul) ya sebentar*”, dan saksi SARI menjawab “*iya bang*”, selanjutnya saksi SARI menuju rumah tersebut dan sesampainya di rumah tersebut, pelaku yang sudah berada ditempat tersebut melihat saksi SARI dan memanggilnya untuk masuk ke salah satu kamar di rumah tersebut, kemudian terdakwa langsung mencium pipi kiri, pipi kanan, kening serta leher saksi SARI, lalu tersangka mengangkat pakaian terusan (dress) yang dikenakan oleh saksi SARI hingga ke pinggang saksi SARI dan mengatakan “*biar aja abang rela meninggalkan istri dan anak abang asal abang bisa sama adek*”, setelah itu terdakwa merebahkan saksi SARI diatas tempat tidur yang ada di kamar tersebut dan membuka celana dalam yang dikenakan oleh saksi SARI, pada saat itu saksi SARI mengatakan “*jangan bang*” dan terdakwa menjawab “*enggak papa dek, ini semua abang lakukan karena abang sayang sama adek dan enggak mau abang kehilangan adek*”, mendengar hal tersebut saksi SARI diam dan terdakwa lalu membuka celana serta celana dalamnya dan memasukkan penis (alat kelamin) terdakwa kedalam vagina (alat kelamin) saksi SARI, dan menggoyangkan pinggangnya maju mundur selama kurang lebih selama 2 (dua) menit, ketika terdakwa mencapai klimaks, terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina saksi SARI dan mengeluarkan spermanya di paha saksi SARI, dimana pada saat



itu saksi sari merasakan sakit dan vaginanya mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa memakaikan kembali pakaian saksi SARI, lalu terdakwa juga mengenakan pakaiannya, setelah itu terdakwa menyuruh saksi SARI untuk pulang kerumah sambil berkata “*tenang ajalah adek , abang nikahi adek*”, selanjutnya saksi SARI pulang kerumahnya;

- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2017 sekira pukul 06.00 Wib, terdakwa datang kerumah saksi SARI dan masuk kedalam kamar saksi SARI, dimana pada saat itu saksi SARI sedang tidur dikamarnya, kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi SARI hingga sampai lutut saksi SARI, kemudian terdakwa juga membuka celana serta celana dalam yang terdakwa kenakan, lalu terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi SARI dan menggerakkan pinggang terdakwa maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit, dan ketika terdakwa mencapai klimaks, terdakwa lalu encabut penisnya dan mengeluarkan spermanya ke paha kanan saksi SARI, setelah itu memasang kembali celana dalam serta celana panjang saksi SARI, lalu terdakwa mngenakan kembali pakaiannya dan pergi meninggalkan saksi SARI di kamar tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 14 september 2017 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa menjumpai saksi SARI dirumahnya dan berkata “*Nanti main kerumah sana (didaerah Desa Sungai Kuning Kec. Tandun Kab. Rohul) ya dek, untuk yang terakhir kali karena abang mau pergi*”, selanjutnya saksi SARI menjawab “*iya bang*”, setelah itu saksi SARI menuju kerumah tersebut dan sesampainya tempat, terdakwa telah berada terlebih dahulu didepan dirumah tersebut dan mengatakan “*masuklah dek*”, lalu saksi SARI masuk dan bersama terdakwa menuju kedalam kamar rumah tersebut, kemudian terdakwa memeluk saksi SARI dari depan dan mencium kening, pipi kanan dan pipi kiri, dan leher saksi SARI, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya, setelah itu terdakwa mengangkat pakaian terusan (dress) saksi SARI hingga ke pinggang dan terdakwa merebahkan tubuh saksi SARI diatas tempat tidur yang ada pada kamar tersebut, selanjutnya terdakwa membuka celana dalam saksi SARI hingga terlepas dan membuka selangkangan saksi SARI, lalu terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi SARI dan menggerakkan pingangnya maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit, dan ketika terdakwa mencapai klimaks, terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina saksi SARI, lalu mengeluarkan spermanya ke paha



sebelah kiri saksi SARI, setelah itu terdakwa mengenakan kembali pakaian saksi SARI dan menyuruh saksi SARI untuk pulang kerumah, dimana pada saat itu terdakwa mengatakan “*tenang ajalah dek, abang nikahi adek*”, selanjutnya saksi pulang menuju rumahnya”;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : VER/670/X/2017/RSB tanggal 02 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan ditandatangani oleh dr.JOSTER HARTANTO selaku dokter pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi SARI RAMADANI dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu “telah dilakukan pemeriksaan pada korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum korban berusia lima belas tahun pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, pada pemeriksaan ginekologi ditemukan robekan lama pada dasar dan robekan lama tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melalui liang senggama”.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SARI RAMADANI mengalami trauma, sering melamun dan tidak mau keluar rumah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan dan mohon persidangan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak korban SARI RAHMADANI Als RAHAMA Bin M.ARDIAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti kenapa dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terakhir kalinya terhadap Anak Korban oleh Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 13.00 WIB, yang bertempat di kontrakan rumah Terdakwa yaitu di daerah Desa Sungai Kuning Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;



- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berpacaran dan Terdakwa dengan Anak Korban sudah berpacaran 3 (tiga) bulan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada bulan agustus sekira pukul 17.00 WIB ketika terdakwa bermain ke rumah Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban, kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*dek nanti kerumah (rumah kosong didaerah Desa Sungai Kuning Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul) ya sebentar*", dan Anak Korban menjawab "*iya bang*";
- Bahwa Selanjutnya Anak Korban menuju rumah tersebut dan sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa yang sudah berada ditempat tersebut melihat Anak Korban dan memanggilnya untuk masuk kesalah satu kamar dirumah tersebut, kemudian Terdakwa langsung mencium pipi kiri, pipi kanan, kening serta leher Anak Korban, lalu Terdakwa mengangkat pakaian terusan (dress) yang Anak Korban pakai hingga ke pinggang Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "*biar aja abang rela meninggalkan istri dan anak abang asal abang bisa sama adek*", setelah itu Terdakwa merebahkan Anak Korban di atas tempat tidur yang ada di kamar tersebut dan membuka celana dalam Anak Korban, pada saat itu Anak Korban mengatakan "*jangan bang*" dan Terdakwa menjawab "*enggak papa dek, ini semua abang lakukan karena abang sayang sama adek dan enggak mau abang kehilangan adek*", mendengar hal tersebut Anak Korban diam dan Terdakwa lalu membuka celana dan celana dalamnya dan memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kelamin Anak Korban, dan menggoyangkan pinggangnya maju mundur selama kurang lebih selama 2 (dua) menit, kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam kelamin Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di paha Anak Korban
- Bahwa pada saat itu Anak Korban merasakan sakit dan pada kelamin Anak Korban ada mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa memakaikan kembali pakaian Anak Korban, lalu terdakwa juga mengenakan pakaiannya, setelah itu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang kerumah sambil berkata "*tenang ajalah adek, abang nikahi adek*", selanjutnya Anak Korban pulang kerumah Anak Korban;



- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2017 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Anak Korban dan masuk kedalam kamar Anak Korban, dimana pada saat itu Anak Korban sedang tidur dikamar, kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban hingga sampai lutut Anak Korban, kemudian terdakwa juga membuka celana serta celana dalam yang terdakwa pakai, lalu terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban dan menggerakkan pinggang terdakwa maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit, dan ketika terdakwa mencapai klimaks, terdakwa lalu mencabut kelaminnya dan mengeluarkan spermanya ke paha kanan Anak Korban, setelah itu memasang kembali celana dalam serta celana panjang Anak Korban, lalu terdakwa mngenakan kembali pakaiannya dan pergi meninggalkan Anak Korban di kamar tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa menjumpai Anak Korban di rumah Anak Korban dan mengatakan "*Nanti main kerumah sana (didaerah Desa Sungai Kuning Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu) ya dek, untuk yang terakhir kali karena abang mau pergi*", selanjutnya Anak Korban menjawab "*iya bang*", setelah itu Anak Korban menuju kerumah tersebut dan sesampainya tempat, terdakwa telah berada terlebih dahulu di depan rumah tersebut dan mengatakan "*masuklah dek*", lalu Anak Korban masuk dan bersama terdakwa menuju kedalam kamar rumah tersebut, kemudian terdakwa memeluk Anak Korban dari depan dan mencium kening, pipi kanan dan pipi kiri, dan leher Anak Korban, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya, setelah itu terdakwa mengangkat pakaian terusan (dress) Anak Korban hingga ke pinggang dan terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban diatas tempat tidur yang ada pada kamar tersebut, selanjutnya terdakwa membuka celana dalam Anak Korban hingga terlepas dan membuka selangkangan Anak Korban, lalu terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban dan menggerakkan pingangnya maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit, dan kemudian terdakwa mengeluarkan kelaminnya dari kelamin Anak Korban, lalu mengeluarkan spermanya ke paha sebelah kiri Anak Korban, setelah itu terdakwa makaikan kembali pakaian Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk pulang kerumah, dimana



pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “*tenang ajalah dek, abang nikahi adek*”, selanjutnya Anak Korban pulang menuju rumah;

- Bahwa Anak Korban mengenal terdakwa sudah lama dan terdakwa mengetahui usia anak korban masih tergolong anak/berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan terdakwa juga mengetahui bahwa anak korban baru berhenti sekolah di kelas 2 SMP;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tinggal dengan mengontrak rumah bersama isterinya di daerah dekat rumah Anak Korban, dan terdakwa juga pernah menumpang tinggal di rumah Anak Korban karena bapak dari Anak Korban adalah teman Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tahu kalau terdakwa sudah 3 (tiga) kali menikah dan pada saat kejadian istri Terdakwa hendak melahirkan dan pulang ke kampung halamannya di Sumatera Utara;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban mengalami trauma, sering melamun dan tidak mau keluar rumah karena malu dengan tetangga sekitar;

Tanggapan terdakwa :

- Bahwa terdakwa tidak pernah berhubungan badan dengan anak korban SARI RAMADANI, dan terdakwa dengan anak korban SARI RAMADANI hanya pacaran dan hanya sekedar pernah ciuman saja ;

2. Saksi MUHAMMAD ARDIAN Als UDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap anak saksi yang bernama Sari Rahmadani;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ketika saksi sedang berkerja di Padang Provinsi Sumatera Barat, pada saat itu saksi dihubungi oleh saksi MARDIAH (istri saksi) dan menyuruh saksi untuk pulang karena ada permasalahan di rumah, kemudian saksi pulang kerumah yang bertempat Desa Sungai Kuning Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, ketika saksi sampai dirumah saksi MARDIAH mengatakan bahwa anak kita yaitu anak korban SARI RAMADANI telah disetubuhi oleh terdakwa, selanjutnya saksi meminta penjelasan kepada anak korban SARI RAMADANI dan



mengatakan bahwa anak korban SARI RAMADANI telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu bulan Agustus 2017 sekira pukul 17.00 Wib dan pukul 06.00 Wib serta pada hari kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2017, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi bersama keluarganya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tandun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan teman sekampung saksi di Sumatera Utara, dan terdakwa mengetahui bahwa usia anak korban SARI RAMADANI masih tergolong anak/berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan anak korban SARI RAMADANI, dimana terdakwa juga mengetahui bahwa anak korban SARI RAMADANI baru berhenti sekolah di kelas 2 SMP;
- Bahwa terdakwa pernah mengontrak di daerah dekat rumah saksi, dan pada saat itu terdakwa juga sedang menumpang tinggal dirumah saksi;
- Bahwa terdakwa sudah 3 kali menikah dan terakhir pada saat itu istrinya hendak melahirkan dan saat ini telah melahirkan dan berdomisili di Sumatera Utara;
- Bahwa keluarga terdakwa pernah datang menemui keluarga saksi dan hendak berdamai, namun saksi tidak mau mengingat terdakwa telah menikah sebanyak tiga kali, dan takut anak korban SARI RAMADANI terlantar;

Tanggapan terdakwa :

- Bahwa terdakwa tidak pernah berhubungan badan dengan anak korban SARI RAMADANI, dan terdakwa dengan anak korban SARI RAMADANI hanya pacaran dan hanya sekedar pernah ciuman saja ;

3. Saksi MARDIAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap anak saksi yang bernama Sari Rahmadani;
- Bahwa saksi mengetahui Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 17.00 WIB ketika saksi pulang menyuci dari sungai, dan ketika



pulang kerumah saksi melihat terdakwa dan anak korban SARI RAMADANI yang merupakan anak saksi sedang berciuman dibelakang pintu rumah saksi;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di rumah saksi karena Terdakwa menumpang tinggal di rumah saksi;
- Bahwa melihat kejadian tersebut selanjutnya saksi memanggil anak korban SARI RAMADANI untuk meminta penjelasan di rumah tetangga saksi, dan pada saat itu anak korban SARI RAMADANI menjelaskan bahwa anak korban SARI RAMADANI telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu bulan Agustus 2017 sekira pukul 17.00 WIB dan pukul 06.00 WIB serta pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa dari cerita anak korban yang merupakan anak saksi tersebut kemudian saksi memberitahukan kepada saksi MUHAMMAD ARDIAN AIS UDIN (Suami saksi) selanjutnya suami saksi pulang kerumah dan meminta penjelasan kepada anak korban SARI RAMADANI, setelah itu saksi bersama keluarga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tandun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang merupakan teman sekampung saksi di Sumatera Utara, dan terdakwa mengetahui kalau usia anak korban SARI RAMADANI masih tergolong anak/berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan anak korban SARI RAMADANI, dimana terdakwa juga mengetahui bahwa anak korban SARI RAMADANI baru berhenti sekolah di kelas 2 SMP;
- Bahwa sebelum Terdakwa menumpang tinggal di rumah saksi, Terdakwa pernah mengontrak di daerah dekat rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa menumpang tinggal di rumah saksi karena isteri Terdakwa sudah pulang kekampung di Sumatera Utara saat hamil tua dan mau melahirkan dan rencananya terdakwa juga akan menyusul untuk pindah ke Sumatera Utara;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menikah dan yang mau melahirkan tersebut adalah isteri ke 3 (tiga) Terdakwa;
- Bahwa keluarga terdakwa pernah datang menemui keluarga saksi dan hendak berdamai, namun saksi tidak mau mengingat terdakwa telah menikah sebanyak tiga kali, dan takut anak korban SARI RAMADANI terlantar;



Tanggapan terdakwa :

- Bahwa terdakwa tidak pernah berhubungan badan dengan anak korban SARI RAMADANI, dan terdakwa dengan anak korban SARI RAMADANI hanya pacaran dan hanya sekedar pernah ciuman saja ;
- 4. Saksi MUHAMMAD NASIR Als NASIR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap anak saksi yang bernama Sari Rahmadani;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi MARDIAH yang merupakan orang tua kandung dari anak korban SARI RAMADANI;
 - Bahwa saksi adalah Paman dari Anak Korban;
 - Bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi meminta penjelasan kepada anak korban SARI RAMADANI dan mengatakan bahwa anak korban SARI RAMADANI telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu bulan Agustus 2017 sekira pukul 17.00 WIB dan pukul 06.00 WIB serta pada hari kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 13.00 WIB;
 - Bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi bersama keluarganya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tandun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa yang merupakan teman sekampung saksi di Sumatera Utara;
 - Bahwa terdakwa mengetahui usia anak korban SARI RAMADANI masih tergolong anak/berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan anak korban SARI RAMADANI baru berhenti sekolah di kelas 2 SMP;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mengontrak rumah di daerah dekat rumah saksi, dan kemudian pada saat kejadian terdakwa sedang menumpang tinggal dirumah saksi;
 - Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menikah dan terakhir pada saat itu istrinya hendak melahirkan dan saat ini telah melahirkan dan berdomisili di Sumatera Utara;



- Bahwa keluarga terdakwa pernah datang menemui keluarga saksi dan hendak berdamai, namun saksi tidak mau mengingat terdakwa telah menikah sebanyak tiga kali, dan takut anak korban SARI RAMADANI terlantar;

Tanggapan terdakwa :

- Bahwa terdakwa tidak pernah berhubungan badan dengan anak korban SARI RAMADANI, dan terdakwa dengan anak korban SARI RAMADANI hanya pacaran dan hanya sekedar pernah ciuman saja ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (saksi a de charge) bagi dirinya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan tuduhan yang dituduhkan terhadap terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban Sari Ramadani;
- Bahwa terdakwa dan anak korban SARI RAMADANI memang memiliki hubungan pacaran tetapi Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Anak Korban Saksi Sari Ramadani dan Terdakwa hanya pernah berciuman saja dengan Anak Korban yang pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 kedapatan oleh Saksi Mardiah pada saat Terdakwa dan Anak Korban sedang berciuman dibelakang pintu rumah saksi Mardiah;
- Bahwa kejadian tersebut dituduhkan kepada Terdakwa yang Terdakwa lakukan pada hari kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 13.00 WIB di kontrakan Terdakwa yaitu di di daerah Desa Sungai Kuning Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa memang berada di kontrakan Terdakwa yaitu di di daerah Desa Sungai Kuning Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu dan pada saat itu Anak Korban Sari Ramadani juga ada datang kekontrakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui usia anak korban SARI RAMADANI masih tergolong anak/berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan anak korban SARI RAMADANI baru berhenti sekolah di kelas 2 SMP;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mengontrak rumah di daerah dekat rumah Anak Korban Sarai Ramadani, dan terdakwa terakhir kalinya menumpang tinggal dirumah orang tua Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menikah dan terakhir pada saat itu istri Terdakwa hendak melahirkan dan saat ini telah melahirkan dan berdomisili di Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dan bukti surat berupa :

Barang bukti :

- 1 (satu) helai dress warna biru bermotif lingkaran warna hitam;
- 1 (satu) helai tentop warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) helai bra warna merah muda bermotif hati;

Bukti Surat :

- Visum Et Repertum nomor : VER/670/X/2017/RSB tanggal 2 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan ditandatangani oleh dr.JOSTER HARTANTO selaku dokter pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap SARI RAMADANI dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu :

"telah dilakukan pemeriksaan pada korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum korban berusia lima belas tahun pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, pada pemeriksaan ginekologi ditemukan robekan lama pada dasar dan robekan lama tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melalui liang senggama"

karena pengajuan barang bukti dan surat bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan sebagai pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan tuduhan yang dituduhkan kepada terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban Sari Ramadani;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban SARI RAMADANI sudah menjalani pacaran selama 3 (tiga) bulan sebelum terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa kejadian tersebut dituduhkan kepada Terdakwa yang lakukan pada hari kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 13.00 WIB di kontrakan Terdakwa yaitu di di daerah Desa Sungai Kuning Kecamatan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2017/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tandun Kabupaten Rokan Hulu dan pada saat itu Terdakwa memang sedang berada di kontrakan Terdakwa tersebut dan pada saat itu Anak Korban Sari Ramadani juga ada datang kekontrakan Terdakwa tersebut;

- Bahwa memang saksi Saksi Mardiah melihat terdakwa dan anak korban SARI RAMADANI sedang berciuman dibelakang pintu rumah saksi Mardiah;
- Bahwa terdakwa mengetahui usia anak korban SARI RAMADANI masih tergolong anak/berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan anak korban SARI RAMADANI baru berhenti sekolah di kelas 2 SMP;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mengontrak rumah di daerah dekat rumah Anak Korban Sarai Ramadani, dan terdakwa terakhirnya menumpang tinggal dirumah orang tua Anak Korban;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menikah dan terakhir pada saat itu istri Terdakwa hendak melahirkan dan saat ini telah melahirkan dan berdomisili di Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwaan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2017/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Ketiga : Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum tersebut bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan meneliti dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan dan dihubungkan dengan surat tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut bahwa dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Undang-undang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **“Setiap Orang”** ;
2. Unsur **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain”**;
3. Unsur **“meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya dan disesuaikan dengan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2017/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan dipersidangan mengaku bernama SUMARDI *alias IWAN Bin JUMAIDI* sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu bagian unsur tersebut diatas, terpenuhi pulalah unsur tersebut diatas secara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat ;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain ;
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-undang dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya “ kesengajaan”

Menimbang, bahwa adapun maksud dari unsur ini adalah bahwa Terdakwa sebagai pelaku perbuatan menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatan yang dilakukannya sedangkan perbuatan Terdakwa tersebut dapat mendatangkan sesuatu akibat berupa adanya suatu kerugian bagi pemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah perbuatannya tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan perbuatan atau perkataan yang bertujuan agar orang lain (yang dibujuk) mau memenuhi kemauannya (pembujuk);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan (*coitus*) adalah perpaduan antara 2 (dua) alat kelamin yang berlawanan jenisnya untuk memenuhi kebutuhan biologik, yaitu kebutuhan seksual, dan persetubuhan yang lengkap terdiri atas penetrasi penis kedalam vagina, gesekan-gesekan penis terhadap vagina dan ejakulasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Keterangan Anak Korban, Saksi-Saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah dan dihubungkan dengan Barang Bukti serta Bukti Surat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 Terdakwa dan Anak Korban Sari Ramadani kedapatan oleh Saksi Mardiah (Ibu Anak Korban) sedang berciuman dibelakang pintu rumah saksi Mardiah, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi Mardiah menceritakan kepada Saksi Muhammad Ardian (Ayah Anak Korban) dan Saksi Muhammad Nasir (Paman Anak Korban), kemudian Saksi Mardiah, Saksi Muhammad Ardian dan Saksi Muhammad Nasir menanyakan kepada Anak Korban Sari Ramadani sampai dimana hubungannya dengan Terdakwa dan kemudian Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban dengan Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran lebih kurang selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa juga telah melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat itu Anak Korban menceritakan kepada Saksi Mardiah, Saksi Muhammad Ardian dan Saksi Muhammad Nasir tentang perbuatan tersebut yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu pada bulan Agustus sekira pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa bermain ke rumah Anak Korban dan bertemu dengan Anak Korban, kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*dek nanti kerumah (rumah kosong didaerah Desa Sungai Kuning Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul) ya sebentar*", dan Anak Korban menjawab "*iya bang*", selanjutnya Anak Korban menuju rumah tersebut dan sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa yang sudah berada ditempat tersebut melihat Anak Korban dan memanggilnya untuk masuk kesalah satu kamar dirumah tersebut, kemudian Terdakwa langsung mencium pipi kiri, pipi kanan, kening serta leher Anak Korban, lalu Terdakwa mengangkat pakaian terusan (dress) yang Anak Korban pakai hingga ke pinggang Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "*biar aja abang rela meninggalkan istri dan*

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2017/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak abang asal abang bisa sama adek”, setelah itu Terdakwa merebahkan Anak Korban di atas tempat tidur yang ada di kamar tersebut dan membuka celana dalam Anak Korban, pada saat itu Anak Korban mengatakan *“jangan bang”* dan Terdakwa menjawab *“enggak papa dek, ini semua abang lakukan karena abang sayang sama adek dan enggak mau abang kehilangan adek”*, mendengar hal tersebut Anak Korban diam dan Terdakwa lalu membuka celana dan celana dalamnya dan memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kelamin Anak Korban, dan menggoyangkan pinggangnya maju mundur selama kurang lebih selama 2 (dua) menit, kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam kelamin Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di paha Anak Korban, selanjutnya terdakwa memakaikan kembali pakaian Anak Korban, lalu terdakwa juga mengenakan pakaiannya, setelah itu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang kerumah sambil berkata *“tenang ajalah adek, abang nikahi adek”*, selanjutnya Anak Korban pulang kerumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa masih pada bulan Agustus 2017 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Anak Korban dan masuk kedalam kamar Anak Korban, dimana pada saat itu Anak Korban sedang tidur dikamar, kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban hingga sampai lutut Anak Korban, kemudian terdakwa juga membuka celana serta celana dalam yang terdakwa pakai, lalu terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban dan menggerakkan pinggang terdakwa maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit, dan ketika terdakwa mencapai klimaks, terdakwa lalu mencabut kelaminnya dan mengeluarkan spermanya ke paha kanan Anak Korban, setelah itu memasang kembali celana dalam serta celana panjang Anak Korban, lalu terdakwa mngenakan kembali pakaiannya dan pergi meninggalkan Anak Korban di kamar tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa menjumpai Anak Korban di rumah Anak Korban dan mengatakan *“Nanti main kerumah sana (didaerah Desa Sungai Kuning Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu) ya dek, untuk yang terakhir kali karena abang mau pergi”*, selanjutnya Anak Korban menjawab *“iya bang”*, setelah itu Anak Korban menuju kerumah tersebut dan sesampainya tempat, terdakwa telah berada terlebih dahulu di depan rumah tersebut dan mengatakan *“masuklah dek”*, lalu Anak Korban masuk dan bersama terdakwa menuju kedalam kamar rumah tersebut, kemudian terdakwa memeluk Anak Korban dari depan dan mencium kening, pipi kanan dan pipi kiri, dan leher Anak



Korban, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya, setelah itu terdakwa mengangkat pakaian terusan (dress) Anak Korban hingga ke pinggang dan terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban diatas tempat tidur yang ada pada kamar tersebut, selanjutnya terdakwa membuka celana dalam Anak Korban hingga terlepas dan membuka selangkangan Anak Korban, lalu terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban dan menggerakkan pingangnya maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit, dan kemudian terdakwa mengeluarkan kelaminnya dari kelamin Anak Korban, lalu mengeluarkan spermanya ke paha sebelah kiri Anak Korban, setelah itu terdakwa makaikan kembali pakaian Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk pulang kerumah, dimana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"tenang ajalah dek, abang nikahi adek"*, selanjutnya Anak Korban pulang menuju rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : VER/670/X/2017/RSB tanggal 2 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan ditandatangani oleh dr.JOSTER HARTANTO selaku dokter pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap SARI RAMADANI dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu : *"telah dilakukan pemeriksaan pada korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum korban berusia lima belas tahun pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, pada pemeriksaan ginekologi ditemukan robekan lama pada dasar dan robekan lama tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melalui liang senggama"*;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa yang tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dan Terdakwa hanya melakukan ciuman-ciuman saja terhadap Anak Korban setelah menjalani masa pacaran selama 3 (tiga) bulan, hal tersebut tidak beralasan karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa sudah pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali dan sangat tidak mungkin orang yang telah menikah dan kemudian menjalin hubungan pacaran secara sembunyi-sembunyi takut diketahui oleh orang lain dengan lawan jenisnya tanpa ada tujuan untuk melakukan persetubuhan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bantahan Terdakwa tersebut sangat tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu Kartu Keluarga No. 1406116607020004 atas nama Kepala Keluarga M.Ardian yang dibuat dan dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu tanggal 19-02-2014, diketahui



bahwa Anak Korban yang bernama Sari Ramadani lahir tanggal 26-07-2002, dan pada saat ini sudah berusia 16 (enam belas) tahun, dan menurut Pasal 1 angka (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Anak Korban yang bernama Sari Ramadani belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian diatas maka perbuatan Terdakwa yang mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengannya dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan menikahi Anak Korban adalah merupakan perbuatan membujuk yang dilakukan oleh Terdakwa agar dapat menyetubuhi Anak Korban, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan Saksi-Saksi dipersidangan yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lain diketahui bahwa telah terjadi tindak pidana persetujuan anak pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi bulan Agustus 2017 sekira pukul 17.00 WIB dan pukul 06.00 WIB serta pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 13.00 WIB yang bertempat di Desa Sungai Kuning Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian Majelis Hakim berkeyakinan unsur meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sengaja melakukan tipu muslihat terhadap Anak untuk bersetubuh dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan Pleddooi (Pembelaan) secara lisan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa secara yuridis Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana kumulatif, berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara, dan pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman atau pembedaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2017/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak sehingga terganggu perkembangan mentalnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi atau melakukan tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dikarenakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila Terdakwa tidak sanggup membayarkan denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai dress warna biru bermotif lingkaran warna hitam;
- 1 (satu) helai tentop warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) helai bra warna merah muda bermotif hati;

Dipersidangan diketahui merupakan milik Anak Korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban Sari Ramadani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 222



ayat (1) KUHP juga dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUMARDI alias IWAN Bin JUMAIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan**";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai dress warna biru bermotif lingkaran warna hitam;
 - 1 (satu) helai tentop warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) helai bra warna merah muda bermotif hati;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban SARI RAMADANI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000, - (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 oleh kami Sunoto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Adil Matogu Franky Simarmata, S.H. dan Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rismarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Gilang Gemilang, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adil Matogu Franky Simarmata, S.H.

Sunoto, S.H., M.H.

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rismarta, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2017/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)